



P E N E T A P A N

Nomor: 87/Pdt.P/2021/PN Sbs.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

IKA, lahir di Senyawan, tanggal 10 Februari 1986, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Sebebal, Rt.004/Rw.002, Desa Makjage, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, sebagai **PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 25 Mei 2021 dalam Register Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 11 Juni 2012 di Senyawan dari pasangan suami isteri yang bernama ANDI dan IKA, dan diberi nama ALVIN HAFIDZT URRAHMAN, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LU-26062012-0027, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 23 Maret 2021.
2. Bahwa karena terdapat perbedaan data anak pemohon pada dokumen-dokumen anak pemohon, maka pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahiran anak pemohon, yaitu nama anak pemohon agar data anak pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.
3. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LU-26062012-0027, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 23 Maret 2021, yaitu

* Nama Anak pemohon, semula tertulis ALVIN HAFIDZT URRAHMAN **di perbaiki menjadi tertulis ALVIN HAFIDZ TURRAHMAN**

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor: 87/Pdt.P/2021/PN Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan saya serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

2. Memberikan izin Kepada pemohon untuk memperbaiki Kuitipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LU-26062012-0027 atas Nama ALVIN HAFIDZT URRAHMAN yang dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 2021, yaitu :

- Nama Anak pemohon, semula tertulis ALVIN HAFIDZT URRAHMAN di perbaiki menjadi tertulis ALVIN HAFIDZ TURRAHMAN.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LU-26062012-0027, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 23 Maret 2021 tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, Paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Catatan Pinggir pada Register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101045002860001, tanggal 10 Januari 2013, atas nama IKA, diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101041901840001, tanggal 10 Januari 2013, atas nama ANDI, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor: 6101042812110003, tanggal 28 Desember 2020, atas nama Kepala Keluarga: ANDI, status verifikasi elektronik tidak aktif, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LU-26062012-0027, tanggal 23 Maret 2021, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, atas nama ALVIN HAFIDZT URRAHMAN, status verifikasi elektronik aktif, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 87/Pdt.P./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kutipan Akta Nikah, Nomor 443/33/VIII/2011, tanggal 19 Agustus 2011, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas, antara ANDI (Suami) dan IKA (Istri), diberi tanda P-;
6. Surat Keterangan, Nomor 421.9/S.Ket PAUD/232/PAUD-PNF/2018, tanggal 8 Juni 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, atas nama ALVIN HAFIDZ TURRAHMAN, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. **ANDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan suami Pemohon;
 - Saksi mengetahui adanya kesalahan pada nama anak Pemohon;
 - Kesalahan nama anak Pemohon ada pada nama tengah dan nama belakang anak Pemohon;
 - Nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah ALVIN HAFIDZ TURRAHMAN;
 - Nama anak Pemohon yang salah adalah ALVIN HAFIDZ TURRAHMAN;
 - Saksi menikah dengan Pemohon pada sekira tahun 2011;
 - Perkawinan Saksi dengan Pemohon dikaruniai 3 anak, yaitu ALVIN, AFIQA, dan KHAIRUL;
 - Anak Pemohon yang pertama, yaitu ALVIN HAFIDZ TURRAHMAN lahir pada tanggal 11 Juni 2012;
 - Pemohon yang mengurus pembuatan akta kelahiran anak Pemohon, ALVIN;
 - Pembuatan diajukan oleh Pemohon kepada Petugas di Balai Desa Batu Makjage;
 - Tujuan dilakukan perbaikan nama adalah untuk keseragaman data guna sekolah anak Pemohon;
2. **DEA DEVIANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
 - Saksi mengetahui adanya kesalahan pada nama anak Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 87/Pdt.P./2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesalahan nama anak Pemohon ada pada nama tengah dan nama belakang anak Pemohon;
- Nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah ALVIN HAFIDZ TURRAHMAN;
- Nama anak Pemohon yang salah adalah ALVIN HAFIDZT URRAHMAN;
- Saksi ANDI menikah dengan Pemohon pada sekira tahun 2011;
- Perkawinan Saksi ANDI dengan Pemohon dikaruniai 3 anak, yaitu ALVIN, AFIQA, dan KHAIRUL;
- Anak Pemohon yang pertama, yaitu ALVIN HAFIDZT URRAHMAN lahir pada tanggal 11 Juni 2012;
- Pemohon yang mengurus pembuatan akta kelahiran anak Pemohon, ALVIN;
- Pembuatan diajukan oleh Pemohon kepada Petugas di Balai Desa Batu Makjage;
- Tujuan dilakukan perbaikan nama adalah untuk keseragaman data guna sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya mengenai keinginan Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama ALVIN HAFIDZT URRAHMAN sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-26062012-0027, tanggal 23 Maret 2021 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menjadi **ALVIN HAFIDZ TURRAHMAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Pemohon yang mengajukan dalil permohonan

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 87/Pdt.P./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi bernama ANDI dan DEA DEVIANI;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama **ALVIN HAFIDZT URRAHMAN** sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-26062012-0027, tanggal 23 Maret 2021 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menjadi **ALVIN HAFIDZ TURRAHMAN**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Mahkamah Agung 2007, permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama IKA), terbukti Pemohon adalah Penduduk bertempat tinggal di Dusun Sebebal, Rt.004/Rw.002, Desa Makjage, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Fakta ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sambas karena berada dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon dimana Pengadilan Negeri Sambas berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemberian nama seseorang merupakan hak asasi yang melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diri

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 87/Pdt.P./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir ke dunia sebagai karunia Tuhan, jika terjadi perubahan nama yang semula tercatat dalam akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, harus diberikan keputusan hukum oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberi penjelasan penggantian dalam akta pencatatan sipil yang bagaimana bisa diajukan, diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan. Namun, penggantian dalam Bahasa Indonesia harus diartikan perubahan atau perbaikan;

Dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Negeri perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil orang tersebut, baik mengenai pengurangan, penambahan maupun perbaikan nama dengan maksud mengganti ataupun memperbaiki, asalkan perubahan nama itu didasarkan pada alasan yang sah tetapi tidak termasuk perubahan yang menyangkut kesalahan tulis redaksional (Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Pemohon. Pada petitum angka 1 yaitu meminta mengabulkan permohonan Pemohon, membutuhkan analisis yang berlandaskan analisis dari petitum angka 2 dan 3, sehingga petitum angka 1 akan ditentukan berdasarkan analisis petitum lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 2, yaitu "Memberikan izin Kepada pemohon untuk memperbaiki Kuitipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LU-26062012-0027 atas Nama ALVIN HAFIDZT URRAHMAN yang dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 2021, yaitu Nama Anak pemohon, semula tertulis ALVIN HAFIDZT URRAHMAN di perbaiki menjadi tertulis ALVIN HAFIDZ TURRAHMAN adalah berkaitan dengan perubahan unsur hukum dalam dokumen hukum yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga perlu dianalisis secara hukum mengenai dokumen tersebut;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 142 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), bahwa gugatan perdata termasuk permohonan dilakukan oleh Pemohon atau kuasanya, namun dalam permohonan ini tanggal lahir yang hendak diubah adalah bukan tanggal lahir Pemohon, melainkan tanggal lahir

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 87/Pdt.P./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon, yaitu ALVIN HAFIDZT URRAHMAN, sebagaimana tertera dalam dokumen hukum Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua memegang kuasa atas anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena anak Pemohon, ALVIN HAFIDZT URRAHMAN pada saat persidangan masih berusia 9 (sembilan) tahun, maka Pemohon selaku Ibu dari ALVIN HAFIDZT URRAHMAN sesuai bukti surat P-3 dapat bertindak sebagai kuasa dari ALVIN HAFIDZT URRAHMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XI/2013, dokumen hukum akta kelahiran merupakan dokumen hukum yang mengatur asal muasal seseorang berkaitan dengan syarat legal-formal identitas seseorang di hadapan hukum. Akta kelahiran harus dipandang sebagai dokumen hukum yang menyebabkan orang mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dengan pencatatan hukum yang sah sehingga akta tersebut dapat digunakan untuk menimbulkan hak dan kewajiban hukum, status pribadi, dan status kewarganegaraan seseorang selaku subjek hukum;

Menimbang, bahwa meskipun tanggal lahir yang hendak diubah adalah tanggal lahir Anak Pemohon, ALVIN HAFIDZT URRAHMAN, dan bukanlah Pemohon sendiri, namun harus dipandang bahwa perubahan tanggal lahir Anak Pemohon yang hendak dilakukan pada dokumen hukum kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-26062012-0027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 23 Maret 2021 tersebut adalah menyangkut kebenaran dokumen hukum yang menyangkut syarat legal-formal identitas anak Pemohon yang masih berada di bawah kekuasaan Pemohon selaku orang tua anak Pemohon di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon harus dipandang dapat secara hukum mengajukan permohonan perubahan atas tanggal lahir Anak Pemohon pada dokumen hukum Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-27082018-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 28 Agustus 2018, sebagaimana dimaksud pada bukti surat P-3;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 87/Pdt.P./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan “dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”. Dalam Pasal 59 dijelaskan “dokumen kependudukan mencakup beberapa jenis dokumen hukum, yaitu biodata penduduk, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil”. Selanjutnya dalam Pasal 66, 68 juncto pasal 1 angka 8, juga dinyatakan “Akta pencatatan sipil merupakan Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak”;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon untuk dilakukan perubahan nama atas 1 (satu) dokumen, yaitu kutipan akta kelahiran. Akta merupakan dokumen kependudukan dalam bentuk akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, fakta hukum bahwa terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir anak Pemohon yaitu nama ALVIN HAFIDZT URRAHMAN pada bukti surat P-4, nama ALVIN HAFIDZTURRAHMAN pada bukti surat P-3, sedangkan pada bukti surat P-6 tertulis nama ALVIN HAFIDZ TURRAHMAN;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat perlu dilakukan analisis terhadap identitas dari subjek hukum yaitu ALVIN HAFIDZT URRAHMAN, ALVIN HAFIDZTURRAHMAN, dan ALVIN HAFIDZ TURRAHMAN;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5/Yur/Pdt/2018, dikatakan bahwa dalam situasi ada dokumen autentik yang sama-sama mengatur perihal yang sama namun berbeda tanggal penerbitannya, maka dokumen yang terbit lebih dahulu harus dipandang sebagai dokumen yang kuat dan sah;

Menimbang, berdasarkan bukti surat, ditemukan fakta hukum bahwa dokumen hukum yang terbit lebih dulu dibandingkan dokumen hukum lain di antara bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 adalah bukti surat P-6 yaitu Surat Keterangan tentang Penyelesaian Pendidikan Anak Usia Dini yang terbit pada tanggal 08 Juni 2018 atas nama ALVIN HAFIDZ TURRAHMAN yang lahir pada tanggal 11 Juni 2012, sedangkan identitas ALVIN

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 87/Pdt.P./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFIDZTURRAHMAN baru ada menurut bukti surat P-3, yaitu Kartu Keluarga yang terbit pada 28 Desember 2020, dan identitas ALVIN HAFIDZTURRAHMAN baru ada menurut bukti surat P-4, yaitu Kutipan Akta Kelahiran yang terbit pada 23 Maret 2021;

Menimbang, berdasarkan bukti surat dan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta hukum bahwa terjadi kesalahan dalam penulisan dalam dokumen hukum bukti surat P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran yaitu atas nama ALVIN HAFIDZTURRAHMAN yang lahir pada tanggal 11 Juni 2012 akibat kesalahan petugas Balai Desa Batu Makjage dan kekuranghati-hatian Pemohon dalam memeriksa identitas anak Pemohon sebelum menerima dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap status pribadi maupun status hukum seseorang sebagai identitasnya yang harus tetap dan benar, sehingga harus dipandang bahwa tidak boleh ditemukan perbedaan antara satu identitas pada satu dokumen hukum dengan dokumen hukum lainnya;

Menimbang, bahwa nama yang hendak diperbaiki yaitu TURRAHMAN merupakan berasal dari kata berbahasa Arab yaitu FATHURRAHMAN yang merupakan salah satu nama kitab suci di Agama Islam dan memiliki makna Pembuka Kemenangan, sehingga perubahan nama ini tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan maksud dan doa baik atas nama tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berpandangan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah ALVIN HAFIDZ TURRAHMAN;

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan nama hanya bisa dilakukan pada akta pencatatan sipil dengan memberikan catatan pinggir pada akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Oleh karena itu, perubahan nama pada dasarnya dilakukan terlebih dahulu pada akta kelahiran yang merupakan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum tersebut dan fakta hukum terurai di atas, maka demi kesatuan hukum atas data identitas hukum Pemohon sebagai warga negara Indonesia petitum angka 2 beralasan dan patut

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 87/Pdt.P./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, dengan perbaikan redaksi yang selengkapnya dimuat dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 3, Pengadilan Negeri berpendapat menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil instansi Pelaksana Kabupaten Sambas untuk mencatatkan terjadinya perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini serta Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang bersangkutan dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka petitum permohonan angka 3 ini juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon, maka petitum permohonan angka 5 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3, maka petitum angka 1 dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dengan Nomor: 6101-LT-26062012-0027, tanggal 23 Maret 2021, yaitu:
 - Nama semula tertulis atas nama ALVIN HAFIDZT URRAHMAN menjadi ALVIN HAFIDZ TURRAHMAN;
3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut ke dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 87/Pdt.P./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan dijatuhkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 oleh Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas berdasarkan Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN.Sbs, tanggal 25 Mei 2021 untuk memeriksa permohonan Pemohon, dibantu Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Merina Rosa, S.H.,

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
2. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,00
3. Sumpah	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah ...	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 87/Pdt.P./2021/PN Sbs